



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara, serta untuk menindaklanjuti hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh tim identifikasi, maka perlu dilakukan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud huruf a oleh panitia masyarakat hukum adat, diperlukan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 82);
 10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Kesatuan MHA adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
9. Wilayah Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Wilayah MHA adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis dengan batas-batas tertentu dimana keberlakuan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum adat dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

11. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Pengakuan MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara.
12. Pelindungan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Perlindungan MHA adalah segala upaya melindungi kepentingan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
14. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
15. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
16. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
17. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia MHA dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi MHA.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di Daerah.

BAB II TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MHA

Pasal 3

- (1) Tata cara verifikasi dan validasi MHA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (2) Tata cara verifikasi dan validasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir dan dokumen verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan verifikasi dan validasi MHA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA, *sr*



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR 19

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 8 Juli 2024
Tentang : Tata Cara Verifikasi dan Validasi Masyarakat
Hukum Adat di Daerah

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DAERAH

Verifikasi dan validasi MHA dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.

A. PERSIAPAN

1. Registrasi Dokumen
 - a. Panitia MHA menerima dokumen hasil identifikasi MHA sebagai dasar permohonan pengakuan MHA dengan mencantumkan nomor registrasi.
 - b. nomor registrasi digunakan sebagai alat kontrol dokumen MHA.
 - c. Formulir tanda terima dokumen permohonan pengakuan MHA tercantum dalam Lampiran II huruf a.
2. Penelaahan Dokumen
 - a. Panitia MHA melakukan penelaahan dokumen hasil identifikasi melalui rapat internal yang dipimpin Ketua Panitia.
 - b. penelaahan dokumen dilaksanakan melalui proses berikut:
 - 1) pemeriksaan atas kelengkapan dokumen hasil identifikasi MHA serta dokumen pendukung lainnya. Daftar periksa telaah dokumen tercantum dalam Lampiran II huruf b;
 - 2) Hasil temuan atas kelengkapan dokumen kemudian dicatat dan akan diklarifikasi/konfirmasi pada kegiatan verifikasi lapangan; dan
 - 3) Melakukan pengambilan keputusan terkait MHA yang akan diverifikasi dan validasi serta menyusun rencana kerja selanjutnya.
3. Penyusunan Rencana Pemeriksaan Lapangan
Panitia MHA menyiapkan rencana pemeriksaan lapangan dan logistik. Rencana pemeriksaan lapangan memuat jadwal dan pembagian tugas pemeriksaan lapangan. Dalam Pemeriksaan Lapangan dilengkapi dengan alat perekam, alat tulis, GPS, dan dokumen administrasi berupa:
 - a. Dokumen Hasil Identifikasi MHA termasuk Peta usulan Wilayah MHA;
 - b. Laporan Hasil Telaah Dokumen;
 - c. Daftar Periksa Pemeriksaan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c; dan
 - d. Daftar Hadir Pertemuan.
4. Pemberitahuan Rencana Pemeriksaan Lapangan
Panitia MHA menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Lembaga MHA dan Pemerintah Desa tentang kegiatan rencana pemeriksaan lapangan.

B. PELAKSANAAN

1. Pemeriksaan Lapangan
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan menggunakan metode:
 - a. Diskusi terfokus terpumpun (*Focus Group Discussion*);
 - b. Wawancara; dan

- c. Pengamatan langsung dengan melibatkan unsur Kesatuan MHA yang terdiri atas tokoh masyarakat, struktural pemerintahan MHA, kelompok rentan (perempuan rentan, lansia, dan disabilitas). Lingkup pemeriksaan lapangan terdiri atas:
- 1) Pemeriksaan keberadaan Kesatuan MHA dengan mengkonfirmasi kebenaran data sosial dan spasial, dokumen Berita Acara Tata Batas maupun mengkonfirmasi langsung secara lisan kepada pihak lain yang berbatasan dengan wilayah MHA dari MHA terkait.
 - 2) Pemeriksaan keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA dan kebenaran batas-batas tanah ulayat dan/atau hutan adat.
 - 3) pemeriksaan lokasi (*ground check*) titik referensi geografi peta usulan wilayah MHA, meliputi perbatasan wilayah MHA, tempat bersejarah/keramat, tanah ulayat dan/atau hutan adat.
 - 4) Penyampaian ringkasan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA dan memberi kesempatan kepada MHA untuk memberikan tanggapan/koreksi terhadap ketidaksesuaian data dan informasi temuan pemeriksaan lapangan.
 - 5) Penyusunan hasil pemeriksaan lapangan dalam bentuk laporan daftar periksa pemeriksaan lapangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c.
2. Analisis Data Yuridis dan Sosial MHA
Panitia MHA melakukan analisis data yuridis melalui rapat Panitia MHA melalui proses berikut:
- a. penilaian dan telaahan kesesuaian syarat keberadaan MHA, kriteria hak ulayat dan tahapan penyusunan peta wilayah MHA berdasarkan telaah dokumen dan pemeriksaan lapangan;
 - b. Melakukan pengambilan keputusan pengabsahan terkait usulan MHA yang akan diterima dan ditolak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf d; dan
 - c. Pembagian tugas penyusunan laporan awal hasil verifikasi dan validasi.
3. Pengumuman Hasil Verifikasi dan Validasi
Proses pengumuman hasil verifikasi dan validasi MHA dilakukan melalui proses berikut:
- a. Panitia MHA menyiapkan bahan pengumuman hasil verifikasi dan validasi yang sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - 1) Status usulan kesatuan MHA yang diterima,
 - 2) peta usulan wilayah MHA dan daftar tanah ulayat (kalau ada)
 - 3) syarat-syarat dan alamat pengajuan keberatan.
 - b. Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi dan validasi ke publik melalui berbagai media Pemerintah Daerah setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan. Pihak yang keberatan harus mengajukan surat tertulis kepada Panitia MHA dengan mengisi formulir pengajuan keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf e, dengan melengkapi bukti pendukung dan melampirkan identitas diri.
 - c. Panitia MHA akan menindaklanjuti laporan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat diterima dan dinyatakan lengkap.
 - d. Panitia MHA akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait untuk melakukan musyawarah bersama.
 - e. Apabila setelah dilakukan musyawarah bersama antara pihak-pihak terkait tidak diperoleh adanya kesepakatan, maka permohonan pengajuan penetapan MHA ditunda dan apabila terdapat kesepakatan maka pengajuan penetapan MHA dapat

dilanjutkan.

C. PELAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

1. Rakor Penyusunan Laporan Akhir

Rakor Pelaporan Akhir dipimpin oleh Ketua Panitia MHA untuk menyusun laporan akhir verifikasi dan validasi MHA yang memuat persetujuan pengakuan masyarakat adat dan merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan pengakuan MHA.

2. Penyerahan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi

Penyerahan Laporan Hasil verifikasi dan validasi MHA disampaikan kepada Bupati.



Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 19 Tahun 2024
Tanggal : 8 Juli 2024
Tentang : Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Masyarakat
Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara

A. FORMULIR TANDA TERIMA DOKUMEN

TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor Urut: _____

Diterima dari
Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Ditujukan untuk :
Tanggal terima :

NO	Jenis Dokumen	Format Data
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Diterima oleh

(_____)

B. FORMULIR DAFTAR PERIKSA TELAAH DOKUMEN

DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN

Nomor Urut: _____

Nama Kesatuan MHA :

Lokasi Wilayah Adat : Desa: _____, Kecamatan: _____

Nama Perwakilan MHA : *(lembaga/perseorangan)*

Tanggal Pemeriksaan :

No	Dokumen Terperiksa	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Lengkap
1	Fotokopi identitas pemohon?			
2	Surat kuasa pemohon bermaterai? (apabila permohonan dikuasakan)			
3	Laporan hasil identifikasi masyarakat adat dengan unsur informasi:			
	Kewilayahan MHA dan kependudukan			
	Sejarah MHA			
	Kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan			
	Tata guna lahan dan sistem penguasaan tanah			
	Pranata hukum adat			
	Kearifan lokal dan identitas budaya			
	Informasi wakil masyarakat adat			
4	Peta usulan wilayah adat dengan unsur informasi:			
	Satuan wilayah adat			
	Peta berskala dalam bentuk .shp (shape file)			
	Batas-batas wilayah MHA			
	Struktur ruang hidup/tata guna lahan MHA			
	Titik tempat penting menurut MHA			
5	Dokumen penting lain:			
	Berita acara tata batas (termasuk koordinat)			
	Dokumentasi visual terkait MHA.			

Catatan:

6

Keputusan

Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen identifikasi, pendaftaran, serta peninjauan unsur informasi dalam dokumen profil hasil identifikasi masyarakat adat dan peta wilayah adat dari pemohon, memutuskan bahwa *(pilih salah satu)*:

- Dokumen dan informasi dinilai lengkap, proses "verifikasi-validasi" dapat segera dilaksanakan.
- Dokumen dan informasi dinilai belum lengkap, tetapi dapat dilengkapi pada saat proses "verifikasi-validasi" di lapangan.
- Dokumen dan informasi dinilai belum lengkap, sehingga belum dapat maju ke dalam proses "verifikasi-validasi" di lapangan.

Disetujui oleh,

Panitia Masyarakat Hukum Adat
Kabupaten Lombok Utara

C. FORMULIR DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN LAPANGAN

DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nomor Urut: _____

Nama Kesatuan MHA :
 Lokasi Wilayah MHA : Desa: _____, Kecamatan: _____
 NAMA Perwakilan MHA : (lembaga/perseorangan)
 Tanggal Pemeriksaan :

Unsur Terperiksa	Diterima	Ditolak
1. Verifikasi kebenaran data tentang keberadaan MHA: Mengonfirmasi dan mengklarifikasi data sosial dan data spasial langsung ke komunitas melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD), wawancara, maupun melalui pengamatan di lapangan.		
Sejarah MHA,		
Wilayah MHA,		
Hukum adat,		
Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat,		
Kelembagaan adat/sistem pemerintahan adat,		
Keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA,		
Catatan/komentar:		
2. Verifikasi keakuratan data spasial di wilayah MHA: Cek lapangan minimal 4 (empat) titik referensi geografis		
a. Lokasi cek titik batas wilayah MHA <ul style="list-style-type: none"> • Nama lokasi: • Deskripsi lokasi: • Koordinat GPS: 		
b. Lokasi cek titik penting MHA <ul style="list-style-type: none"> • Nama lokasi: • Deskripsi lokasi: • Koordinat GPS: 		
c. Lokasi cek titik batas tanah ulayat <ul style="list-style-type: none"> • Nama lokasi: • Deskripsi lokasi: • Koordinat GPS: 		
d. Lokasi cek titik batas hutan adat <ul style="list-style-type: none"> • Nama lokasi: • Deskripsi lokasi: • Koordinat GPS: 		

Catatan/komentar:

3. Validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat

Mengonfirmasi keberadaan MHA kepada pihak yang berbatasan dan mencermati dinamika tenurial atas wilayah adat dengan pihak lain, seperti sengketa batas, konflik agraria, dsb.

a. Konfirmasi pengakuan MHA dari pihak yang berbatasan:

() Tidak/belum terkonfirmasi,

() Terkonfirmasi: () lisan, () Dokumen BA, () Lainnya

Catatan:

b. Persinggungan batas wilayah adat dengan wilayah lain:

() Tidak Ada,

() Ada,

Catatan:

c. Konflik/keberatan dari pihak lain mengenai wilayah adat:

() Tidak Ada,

() Ada,

Catatan:

d. Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan MHA:

() Tidak Ada,

() Ada,

Catatan:

PANITIA MHA:

1. _____, tanda tangan: _____

2. _____, tanda tangan: _____

3. _____, tanda tangan: _____

4. _____, tanda tangan: _____

5. _____, tanda tangan: _____

6. _____, tanda tangan: _____

7. _____, tanda tangan: _____

D. FORMULIR KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

LAPORAN KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI

Nomor Urut: _____

Nama Kesatuan MHA :

Lokasi Wilayah MHA : Desa:

Nama Perwakilan MHA : (lembaga/perseorangan)

Tanggal :

, Kecamatan:

Kebenaran dan keakuratan data:
Satuan sosial dan sistem pemerintahan adat:
Pemenuhan persyaratan dasar keberadaan MHA dan hak ulayat:
Dinamika tenurial ruang hidup di wilayah adat:
Kesimpulan umum keberadaan MHA:
Dibuat oleh: Ketua Panitia MHA

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

PERMOHONAN KEBERATAN

Nomor Urut: _____

Identitas Pemohon:	
Nama	
Alamat	
Kedudukan	<ul style="list-style-type: none">• Perwakilan masyarakat adat,• Individu/perseorangan,• Badan usaha• Lainnya:
Tanda bukti diri	<ul style="list-style-type: none">• Surat kuasa dari Ketua Adat,• KTP atau identitas diri lainnya,• Surat kuasa dari Direksi dan Surat Pengesahan untuk Badan Hukum• Lainnya:
Pihak tergugat	
Hal yang digugat	
Materi gugatan	
Bukti gugatan	
Usulan penyelesaian keberatan oleh pemohon	

